



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Hendra Bin Ambia;
2. Tempat lahir : Keunire;
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun/ 28 Februari 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Hendra Bin Ambia ditangkap pada tanggal 7 Agustus 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/70/VIII/Res.1.11/2022/Reskrim dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgi tanggal 24 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgi tanggal 24 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgi



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Hendra Bin Ambia telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 378 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Hendra Bin Ambia berupa pidana penjara selama 3 (*tiga*) tahun dikurangi waktu selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 yang tertanggal 13 Juli 2020 yang bertuliskan pengurusan CPNS KAJATI an. M. Zikri Ikram dan Satpam Akper Sigli An. Kamarullah, ikut terlampir berkas Adm. Ijazah SMP 2 Sigli apabila berhasil / tidak berhasil uang akan tetap dikembalikan pada bulan Juli 2021.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Hendra Bin Ambia pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Gp. Tumpok 40 Kec. Pidie Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa, mengadili dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan perkara ini, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menjumpai saksi Syukri Bin Sulaiman di jalan Gp. Tumpok Peut Ploh Kec. Pidie, Kab. Pidie dan bertanya “Bang Syukri, apa ada seorang anak satu untuk kita jadikan satpam” dan dijawab oleh saksi Syukri Bin Sulaiman “boleh kalau begitu kamu masukkan anak Pak Hamzah saja”. Setelah itu terdakwa bersama saksi pergi menuju rumah saksi korban Jamaliah Binti Abdul Majid di Gp. Tumpok Peut Ploh Kec. Pidie, Kab. Pidie
- Setelah sampai di rumah saksi korban sekira pukul 11.00 wib terdakwa mengatakan kepada saksi korban “kak saya bisa ngurus anak anda jadi satpam di Akper Pemda Sigli”, lalu dijawab oleh saksi korban “kalau bisa urus jadi satpam boleh, jadi uangnya bagaimana” dan terdakwa menjawab “kalau masalah uang itu bisa bayar cicil”. Selanjutnya saksi korban menyerahkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagai uang administrasi pengurusan menjadi Satpam di Akper Jabal Ghafur Sigli
- Selanjutnya sekira tanggal 06 Agustus 2020 terdakwa menjumpai saksi korban lagi dengan maksud untuk menawarkan pengurusan anak ke dua saksi korban menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kejaksaan Tinggi dengan mengatakan “kak apa si Zikril bisa kita masukkan jadi pegawai di Jaksa satu lagi, saya mengurus, sebab ini lagi ada lowongan diminta sama orang Jaksa” dan dijawab oleh saksi korban “yang benar kamu bisa urus, nanti kamu nipu saya” dan dijawab oleh terdakwa “benar kak, ga mungkin saya nipu kakak”. Lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah).
- Setelah terdakwa berhasil meyakinkan saksi korban, terdakwa mendapatkan total keseluruhan uang yang diterima untuk pengurusan penerimaan sebagai satpam dan PNS tersebut sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang selanjutnya dibuatkan selebar kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 13 Juli 2020 yang bertuliskan

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pengurusan CPNS Kajati An. M. ZIKRI IKRAM dan Satpam Akper Sigli An. KAMARULLAH ikut terlampir berkas ADM Ijazah SMPN 2 Sigli, apabila berhasil / tidak berhasil uang tetap dikembalikan pada bulan Juli 2021”.

- Selanjutnya sampai dengan waktu 1 tahun setelah penyerahan uang tersebut, anak saksi korban tidak juga mendapat kepastian diterima atau tidaknya sebagai satpam dan PNS di Kejaksaan Tinggi, selanjutnya saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak Polres Pidie.

- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan juga terhadap beberapa orang yaitu :

1. Saudara Mahdi Lala sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah)
2. Saudara Jubir sebesar Rp. 118.000.000,- (seratus delapan belas juta rupiah)
3. Saudara Hi. Mariani sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
4. Saudara Yusmarni sebesar Rp. 23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah)
5. Saudara Wardi Utue sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

- Berdasarkan perbuatan tersebut, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Polres Pidie namun terdakwa berhasil melarikan diri, yang pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Gp. Keunire, Kec. Pidie, Kab. Pidie.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

Kedua:

Bahwa terdakwa Hendra Bin Ambia pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 11.00 wib bertempat di Gp. Tumpok 40 Kec. Pidie Kab. Pidie atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sigli yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

- Berawal pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 10.30 wib terdakwa menjumpai saksi Syukri Bin Sulaiman di jalan Gp. Tumpok Peut Ploh Kec. Pidie, Kab. Pidie dan bertanya “*Bang Syukri, apa ada seorang anak satu untuk kita jadikan satpam*” dan dijawab oleh saksi Syukri Bin

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman "*boleh kalau begitu kamu masukkan anak Pak Hamzah saja*". Setelah itu terdakwa bersama saksi pergi menuju rumah saksi korban Jamaliah Binti Abdul Majid di Gp. Tumpok Peut Ploh Kec. Pidie, Kab. Pidie.

- Setelah sampai di rumah saksi korban sekira pukul 11.00 wib terdakwa mengatakan kepada saksi korban "*kak saya bisa ngurus anak anda jadi satpam di Akper Pemda Sigli*", lalu dijawab oleh saksi korban "*kalau bisa urus jadi satpam boleh, jadi uangnya bagaimana*" dan terdakwa menjawab "*kalau masalah uang itu bisa bayar cicil*". Dari pembahasan tersebut, terdakwa menerima uang sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagai uang administrasi pengurusan menjadi Satpam di Akper Jabal Ghafur Sigli dari saksi korban.

- Selanjutnya terdakwa menjumpai saksi korban lagi dengan maksud untuk menawarkan pengurusan anak ke dua saksi korban menjadi Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kejaksaan Tinggi Lalu saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah), sehingga terdakwa secara keseluruhan menerima uang sebesar Rp. 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang diberikan oleh saksi korban dan juga terdakwa memberikan selebar kwitansi bermaterai 6000 tertanggal 13 Juli 2020 yang bertuliskan "Pengurusan CPNS Kajati An. M. ZIKRI IKRAM dan Satpam Akper Sigli An. KAMARULLAH Ikut terlampir berkas ADM Ijazah SMPN 2 Sigli, apabila berhasil / tidak berhasil uang tetap dikembalikan pada bulan Juli 2021", namun uang yang diberikan oleh saksi korban tersebut tidak diperuntukkan untuk pengurusan penerimaan sebagai satpam dan PNS melainkan dipakai oleh terdakwa untuk membayar hutang.

- Dikarenakan saksi korban tidak mendapat informasi yang jelas terkait kepengurusan tersebut akhirnya saksi korban melaporkan terdakwa ke pihak yang berwajib.

- Berdasarkan perbuatan tersebut, terhadap terdakwa dilakukan penangkapan oleh pihak Polres Pidie namun terdakwa berhasil melarikan diri yang pada akhirnya pada hari Minggu tanggal 07 Agustus 2022 sekira pukul 21.00 wib pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di Gp. Keunire, Kec. Pidie, Kab. Pidie.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Jamaliah Binti Abdul Majid dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan saksi korban;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB yang bertempat di rumah saksi di Gampong Tumpok Peut Ploh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Terdakwa bersama sdr. Syukri Sulaiman mendatangi saksi dengan mengatakan Terdakwa bisa mengurus anak saksi korban yang Bernama Kamarullah Bin Hamzah untuk diangkat menjadi satpam di Akademi Perawatan Jabal Gafur dengan syarat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai uang muka/panjar dan saksi menyerahkan uang tersebut dengan harapan anak saksi korban dapat menjadi satpam;
 - Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa kembali kerumah saksi korban dan menawarkan jika Terdakwa juga dapat mengurus anak saksi korban yang lain yang Bernama M. Zikri Ikram Bin Hamzah untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kejaksaan Tinggi Aceh tanpa ikut tes dengan syarat saksi korban memberi uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan saksi korban menyetujuinya dan menyerahkan uang tersebut dengan harapan anak saksi bisa menjadi pegawai;
 - Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada saksi korban hal tersebut bisa dilakukan Terdakwa karena situasi saat sekarang ini sedang masa Covid-19;
 - Bahwa jumlah keseluruhan uang korban yang diserahkan kepada Terdakwa sebanyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa hingga saat ini kedua anak saksi korban belum diterima menjadi satpam dan pegawai seperti yang dijanjikan Terdakwa;
 - Bahwa sebab dari saksi korban mempercayai perkataan Terdakwa dikarenakan saksi korban mau membantu anak-anak saksi korban agar memiliki pekerjaan yang layak dan Terdakwa dapat membantunya dengan alasan keadaan sekarang sedang dalam situasi Covid-19 sehingga aturan penerimaan tidak sesulit masa-masa biasanya;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa belum mengembalikannya;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkebaratan;
- 2. Saksi Hamzah Bin Amin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi merupakan saksi korban dan merupakan suami dari saksi Jamaliah binti Abdul Majid;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 11.00 WIB yang bertempat di rumah saksi korban di Gampong Tumpok Peut Ploh Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Terdakwa bersama sdr. Syukri Sulaiman mendatangi istri saksi dengan mengatakan Terdakwa bisa mengurus anak saksi korban yang Bernama Kamarullah Bin Hamzah untuk diangkat menjadi satpam di Akademi Perawatan Jabal Gafur dengan syarat saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sebagai uang muka/panjar dan saksi menyerahkan uang tersebut dengan harapan anak saksi korban dapat menjadi satpam;
 - Bahwa selanjutnya sekira bulan Agustus 2020 Terdakwa kembali kerumah saksi korban dan menawarkan jika Terdakwa juga dapat mengurus anak saksi korban yang lain yang Bernama M. Zikri Ikram Bin Hamzah untuk menjadi pegawai negeri sipil di Kejaksaan Tinggi Aceh tanpa ikut tes dengan syarat saksi korban memberi uang sebesar Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan saksi korban menyetujuinya dan menyerahkan uang tersebut dengan harapan anak saksi bisa menjadi pegawai;
 - Bahwa Terdakwa juga mengatakan kepada istri saksi hal tersebut bisa dilakukan Terdakwa karena situasi saat sekarang ini sedang masa Covid-19;
 - Bahwa jumlah keseluruhan uang korban yang diserahkan kepada Terdakwa sebanyak Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
 - Bahwa hingga saat ini kedua anak saksi korban belum diterima menjadi satpam dan pegawai seperti yang dijanjikan Terdakwa;
 - Bahwa sebab dari saksi korban mempercayai perkataan Terdakwa dikarenakan saksi korban mau membantu anak-anak saksi korban agar memiliki pekerjaan yang layak dan Terdakwa dapat membantunya dengan alasan keadaan sekarang sedang dalam situasi Covid-19 sehingga aturan penerimaan tidak sesulit masa-masa biasanya;
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan Terdakwa belum mengembalikannya;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Syukri Bin Sulaiman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di warung kopi Gampong Tumpok Peut Ploh kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Terdakwa mengatakan kepada saksi “dimana ada satu orang untuk kita urus jadi satpam” kemudian saksi menjawab “oh bagus sekali, itu ada keponakan saya satu si Kamarullah dia lagi tidak ada kerja, ini dia sedang mencari pekerjaan, sudah lama dia menganggur” dan kemudian saksi mengajak Terdakwa untuk kerumah saksi Jamaliah Binti Abdul Majid yang merupakan ibu Kamarullah dan memiliki hubungan keluarga dengan saksi;

- Bahwa setibanya di rumah saksi korban Jamaliah binti Abdul Majid saksi mengenalkan Terdakwa dengan saksi korban dan menyampaikan maksud kedatangannya yakni menjadikan keponakan saksi yang Bernama Kamarullah menjadi satpam;

- Bahwa kemudian Terdakwa menyatakan jika dapat menjadikan anak-anak saksi korban menjadi satpam dan pegawai di Kejaksaan Tinggi Aceh dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan saksi korban menyetujuinya karena anak saksi korban membutuhkan pekerjaan dan bisa hidup layak nantinya;

- Bahwa saat penyerahan uang tersebut saksi melihat ada dibuatkan kwitansi bermaterai dan saksi ikut menandatangani selaku saksi;

- Bahwa hingga saat ini anak-anak korban belum memiliki pekerjaan sesuai dengan iming-iming Terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

4. Saksi Zubir Bin Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi korban dalam perkara ini;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Maret 2010 bertempat di rumah Terdakwa di Gampong Keunire Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie dimana Terdakwa mengatakan kepada saksi “bang, saya bisa urus anda diangkat menjadi pegawai negeri di Pemda Pidie apakah anda berminat?” dan dijawab

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi "boleh juga, asalkan kamu jangan menipu saya" dan dijawab oleh Terdakwa "beres, saya tidak mungkin menipu anda".

- Bahwa kemudian saksi menyerahkan uang tersebut secara bertahap dilengkapi dengan kwitansi penyerahan dan ditotalkan sebanyak 16 (enam belas) lembar kwitansi dengan total uang sebanyak Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah);
- Bahwa hingga saat ini saksi korban belum juga diangkat menjadi pegawai dan Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban;
- Bahwa saksi mau menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa karena saksi korban ingin sekali diangkat menjadi pegawai dan iming-iming Terdakwa tersebut membuat saksi korban mempercayai Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi korban, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. Saksi Mahdi Lala, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan saksi korban dalam perkara ini;
- Bahwa sekitar 1 (satu) tahun yang lalu Terdakwa ada mendatangi saksi dan menawarkan untuk menjadikan istri saksi menjadi guru yang berstatus pegawai negeri sipil;
- Bahwa kemudian Terdakwa mensyaratkan agar saksi korban menyerahkan uang sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) untuk mengurus istri saksi korban menjadi pegawai dan saksi korban menyetujuinya;
- Bahwa ternyata hingga saat ini istri saksi belum diangkat menjadi pegawai;
- Bahwa kemudian saksi korban menagih janji yang dikatakan Terdakwa dan oleh Terdakwa mengembalikan uang milik saksi korban sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga sisa uang saksi korban yang ada pada Terdakwa sebanyak Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) dan ada dibuat kwitansinya;
- Bahwa atas keterangan saksi korban, Terdakwa mengatakan sudah membayar sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) namun kesalahan Terdakwa tidak membuat kwitansi sehingga menurut Terdakwa hutangnya tinggal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah memberikan keterangan di tingkat penyidikan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB namun Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di warung kopi Gampong Tumpok Peut Ploh kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Terdakwa mengatakan kepada saksi Syukri Bin Sulaiman "dimana ada satu orang untuk kita urus jadi satpam" kemudian saksi Syukri menjawab "oh bagus sekali, itu ada keponakan saya satu si Kamarullah dia lagi tidak ada kerja, ini dia sedang mencari pekerjaan, sudah lama dia menganggur" dan kemudian saksi Syukri mengajak Terdakwa untuk kerumah saksi Jamaliah Binti Abdul Majid yang merupakan ibu Kamarullah dan memiliki hubungan keluarga dengan saksi Syukri;
- Bahwa setibanya di rumah saksi korban Jamaliah binti Abdul Majid saksi Syukri Bin Sulaiman mengenalkan Terdakwa dengan saksi korban dan menyampaikan maksud kedatangannya yakni menjadikan anak saksi korban menjadi pegawai dengan syarat memberikan uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi penerimaan uang;
- Bahwa karena saksi korban menyetujuinya kemudian saksi korban menyerahkan uang tersebut;
- Bahwa terhadap uang-uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari dan perkataan Terdakwa akan memasukkan anak-anak korban menjadi pegawai merupakan akal-akalan Terdakwa saja agar meyakinkan saksi korban;
- Bahwa selain kepada saksi korban Jamaliah Binti Abdul Majid Terdakwa juga melakukan hal yang sama dengan iming-iming serupa yakni menjadikan pegawai diantaranya kepada:
 1. Saksi Mahdi Lala, sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp35.000.000,00 (tigapuluh lima juta rupiah);
 2. Saksi Zubir Bin Ibrahim, sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
 3. Sdri.Hj. Mariani, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sdri. Yusmarni, sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

5. Sdr. Wardi Utue, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk keuntungan Terdakwa sendiri demi memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan diantaranya digunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan juga untuk main judi sabung ayam;

- Bahwa Terdakwa pernah melarikan diri agar tidak dihukum dengan cara pura-pura sakit Stroke sehingga oleh pihak kepolisian dibawa ke rumah sakit dan Ketika dirumah sakit Terdakwa melarikan diri dengan cara melepaskan borgol dengan kunci yang diberikan oleh abang ipar Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa kabur melalui jendela kamar ruangan rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) meskipun telah diberikan hak nya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 yang tertanggal 13 Juli 2020 yang bertuliskan pengurusan CPNS KAJATI an. M. Zikri Ikram dan Satpam Akper Sigli An. Kamarullah, ikut terlampir berkas Adm. Ijazah SMP 2 Sigli apabila berhasil / tidak berhasil uang akan tetap dikembalikan pada bulan Juli 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di warung kopi Gampong Tumpok Peut Ploh kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Terdakwa mengatakan kepada saksi Syukri Bin Sulaiman "dimana ada satu orang untuk kita urus jadi satpam" kemudian saksi Syukri menjawab "oh bagus sekali, itu ada keponakan saya satu si Kamarullah dia lagi tidak ada kerja, ini dia sedang mencari pekerjaan, sudah lama dia menganggur" dan kemudian saksi Syukri mengajak Terdakwa untuk kerumah saksi Jamaliah Binti Abdul Majid yang merupakan ibu Kamarullah dan memiliki hubungan keluarga dengan saksi Syukri;

- Bahwa setibanya di rumah saksi korban Jamaliah binti Abdul Majid saksi Syukri Bin Sulaiman mengenalkan Terdakwa dengan saksi korban dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan maksud kedatangannya yakni menjadikan anak saksi korban menjadi pegawai dengan syarat memberikan uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi penerimaan uang;

- Bahwa karena saksi korban menyetujuinya kemudian saksi korban menyerahkan uang tersebut;

- Bahwa terhadap uang-uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari dan perkataan Terdakwa akan memasukkan anak-anak korban menjadi pegawai merupakan akal-akalan Terdakwa saja agar meyakinkan saksi korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berkali-kali pada waktu yang berbeda-beda dengan iming-iming mengurus korban untuk menjadi pegawai diantaranya kepada:

1. Saksi Jamaliah binti Abdul Majid, sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);

2. Saksi Mahdi Lala, sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

3. Saksi Zubir Bin Ibrahim, sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

4. Sdri.Hj. Mariani, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);

5. Sdri. Yusmarni, sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

6. Sdr. Wardi Utue, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk keuntungan Terdakwa sendiri demi memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari dan diantaranya digunakan untuk membayar hutang-hutang Terdakwa dan juga untuk main judi sabung ayam;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB namun Terdakwa berhasil melarikan diri agar tidak dihukum dengan cara pura-pura sakit Stroke sehingga oleh pihak kepolisian dibawa ke rumah sakit dan Ketika dirumah sakit Terdakwa melarikan diri dengan cara melepaskan borgol dengan kunci yang diberikan oleh abang ipar Terdakwa

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgi



sehingga selanjutnya Terdakwa kabur melalui jendela kamar ruangan rumah sakit;

- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;**
3. **Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;**
4. **Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” pada unsur ini adalah menunjuk pada subjek pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam perkara ini bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Hendra Bin Ambia di muka persidangan dengan identitas lengkap yang oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan para Saksi di persidangan sehingga tidak terjadi “error in persona” dalam pemeriksaan perkara *aquo*. Oleh karenanya, Majelis



Hakim berkesimpulan terhadap unsur kesatu dari dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa maksud dari unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” adalah pelaku memang memiliki keinginan untuk mendapatkan keuntungan dengan cara melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga perbuatan itu menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan, Terdakwa pada Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di warung kopi Gampong Tumpok Peut Ploh kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Terdakwa mengatakan kepada saksi Syukri Bin Sulaiman “dimana ada satu orang untuk kita urus jadi satpam” kemudian saksi Syukri menjawab “oh bagus sekali, itu ada keponakan saya satu si Kamarullah dia lagi tidak ada kerja, ini dia sedang mencari pekerjaan, sudah lama dia menganggur” dan kemudian saksi Syukri mengajak Terdakwa untuk kerumah saksi Jamaliah Binti Abdul Majid yang merupakan ibu Kamarullah dan memiliki hubungan keluarga dengan saksi Syukri Bin Sulaiman;

Menimbang, bahwa selanjutnya setibanya di rumah saksi korban Jamaliah binti Abdul Majid saksi Syukri Bin Sulaiman mengenalkan Terdakwa dengan saksi korban dan menyampaikan maksud kedatangannya yakni menjadikan anak saksi korban menjadi pegawai dengan syarat memberikan uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi penerimaan uang dan saksi korban menyetujuinya kemudian saksi korban menyerahkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa Bahwa Terdakwa bukan hanya sekali saja melakukan perbuatan yang serupa tersebut melainkan sudah berkali-kali pada waktu yang berbeda-beda dengan iming-iming mengurus korban untuk menjadi pegawai diantaranya kepada:

1. Saksi Jamaliah binti Abdul Majid, sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah);
2. Saksi Mahdi Lala, sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);



3. Saksi Zubir Bin Ibrahim, sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
4. Sdri.Hj. Mariani, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
5. Sdri. Yusmarni, sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
6. Sdr. Wardi Utue, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, Bahwa terhadap uang-uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari dan perkataan Terdakwa akan memasukkan anak-anak korban menjadi pegawai merupakan akal-akalan Terdakwa saja agar meyakinkan saksi korban dan pada akhirnya para korban mengalami kerugian;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai Buruh Harian Lepas sehingga Terdakwa tidak memiliki kapabilitas dalam memasukkan orang lain menjadi seorang pegawai karena dalam hal pengangkatan pegawai harus melalui mekanisme tes-tes tertentu yang diatur dalam undang-undang dan dilaksanakan oleh instansi yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terbukti adanya pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai nama palsu” adalah nama yang digunakan oleh pelaku saat membuat suatu pernyataan untuk mencapai tujuannya adalah bukan nama aslinya sendiri melainkan memakai nama samaran, sedangkan pengertian dari “keadaan palsu” adalah bahwa pelaku tersebut mengaku dan bertindak seolah-olah sebagai seseorang dalam kapasitas atau kedudukan tertentu namun sebenarnya tidak memiliki kapasitas atau kedudukan tertentu tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan sedemikian rupa liciknya/curang sehingga bisa mempengaruhi seseorang berpikiran normal menjadi terpengaruh akibat sikap licik/curang dari pelaku tersebut;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah suatu rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga dengan rangkaian kata-kata bohong yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan suatu cerita yang seolah-olah adalah benar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah menunjuk pada Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana maksud dari “barang” itu sendiri adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang apakah itu seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa niat dari pelaksanaan delik yang dimaksud dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini haruslah sudah ada sejak awal atau sebelum diperolehnya kesepakatan antara Terdakwa dan korbannya untuk mendapatkan sesuatu yang sudah dimaksudkan tanpa melaksanakan isi kesepakatan tersebut pada akhirnya;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternatif sehingga majelis akan membuktikan salah satu elemen unsur yang paling relevan dengan perbuatan Terdakwa yaitu “adanya rangkaian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk memberi utang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rangkaian kebohongan” adalah suatu rangkaian kata-kata yang tersusun sedemikian rupa sehingga dengan kata-kata bohong yang satu dapat ditutupi dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya menjadi suatu cerita yang seolah-olah adalah benar;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di persidangan diketahui jika pada awalnya hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sekira pukul 10.30 WIB bertempat di warung kopi Gampong Tumpok Peut Ploh kecamatan Pidie Kabupaten Pidie Terdakwa mengatakan kepada saksi Syukri Bin Sulaiman “dimana ada satu orang untuk kita urus jadi satpam” kemudian saksi Syukri menjawab “oh bagus sekali, itu ada keponakan saya satu si Kamarullah dia lagi tidak ada kerja, ini dia sedang mencari pekerjaan, sudah lama dia menganggur” dan kemudian saksi Syukri mengajak Terdakwa untuk kerumah saksi Jamaliah Binti Abdul Majid yang merupakan ibu Kamarullah dan memiliki hubungan keluarga dengan saksi Syukri;

Menimbang, bahwa setibanya di rumah saksi korban Jamaliah binti Abdul Majid saksi Syukri Bin Sulaiman mengenalkan Terdakwa dengan saksi korban dan menyampaikan maksud kedatangannya yakni menjadikan anak saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menjadi pegawai dengan syarat memberikan uang sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi penerimaan uang dan oleh karena saksi korban mempercayai bujukan Terdakwa sehingga saksi korban menyetujuinya kemudian saksi korban menyerahkan uang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah uang tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa telah nyata ditemukan fakta jika Terdakwa tidak mengurus menjadikan anak-anak saksi korban Jamaliah binti Abdul Majid untuk menjadi pegawai namun terhadap uang-uang tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan Terdakwa sehari-hari dan perkataan Terdakwa akan memasukkan anak-anak korban menjadi pegawai merupakan akal-akalan Terdakwa saja agar meyakinkan saksi korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya juga Terdakwa telah berkali-kali menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa dengan iming-iming menjadikan korban/keluarga korban pegawai diantaranya kepada saksi Mahdi Lala, saksi Zubir Bin Ibrahim, Sdri.Hj. Mariani, Sdri. Yusmarni, dan Sdr. Wardi Utue;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa terkait keterangan saksi Mahdi Lala perihal uang pada Terdakwa awalnya sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan telah dibayarkan sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) namun menurut Terdakwa ianya sudah membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga hutang Terdakwa pada saksi Mahdi Lala tinggal Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) majelis hakim berkesimpulan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk membuktikan perbedaan jumlah sisa hutang tersebut namun hingga pada saat pembuktian berakhir Terdakwa tidak menghadirkan alat bukti baik surat maupun saksi untuk mendukung keterangannya dengan alasan kesalahan Terdakwa karena pada saat membayar Terdakwa tidak membuat kwitansi pembayaran kepada korban, sehingga dengan demikian keberatan Terdakwa terkait sisa hutang tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “rangkaiian kebohongan sehingga menggerakkan orang lain untuk memberi utang” telah terbukti adanya pada perbuatan Terdakwa;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.4 Unsur “Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana dinyatakan bahwa “dalam hal melakukan perbarengan beberapa perbuatan yang masing-masing harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri, sehingga merupakan beberapa tindak pidana (kejahatan) yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis hanya dijatuhkan satu pidana”;

Menimbang, bahwa R.Soesilo menyatakan bahwa “ini adalah bentuk gabungan beberapa perbuatan (*meerdaadsche samenloop=concursum realis*). Jika seorang pada suatu hari dituntut dimuka hakim yang sama karena melakukan beberapa kejahatan, hanya dijatuhkan satu hukuman kepadanya, apabila hukuman yang diancamkan bagi kejahatan itu sejenis, misalnya kesemuanya hukuman penjara, kesemuanya hukuman kurungan atau kesemuanya hukuman denda. Hukuman itu tidak boleh lebih dari maksimum hukuman bagi kejahatan yang terberat ditambah sepertiganya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan unsur “melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” dihubungkan dengan perbuatan Terdakwa, maka diperoleh fakta hukum jika Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut beberapa kali dengan waktu yang berbeda-beda, diantaranya:

1. Saksi Jamaliah binti Abdul Majid, sebesar Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) pada 13 Juli 2020;
2. Saksi Zubir Bin Ibrahim, sebesar Rp118.000.000,00 (seratus delapan belas juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) pada 7 Maret 2010;
3. Sdri.Hj. Mariani, sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) pada tahun 2010;
4. Saksi Mahdi Lala, sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2009;
5. Sdri. Yusmarni, sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pada tahun 2006;



6. Sdr. Wardi Utue, sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sudah Terdakwa bayar sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), pada tahun 2011;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB namun Terdakwa berhasil melarikan diri agar tidak dihukum dengan cara pura-pura sakit Stroke sehingga oleh pihak kepolisian dibawa ke rumah sakit dan Ketika dirumah sakit Terdakwa melarikan diri dengan cara melepaskan borgol dengan kunci yang diberikan oleh abang ipar Terdakwa sehingga selanjutnya Terdakwa kabur melalui jendela kamar ruangan rumah sakit dan baru dilakukan penangkapan Kembali pada 7 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, Majelis hakim berpendapat bahwa rentang waktu dari masing-masing perbuatan yang dilakukan Terdakwa telah melakukan perbarengan (gabungan) perbuatan pidana terkait tindak pidana penipuan yang masing-masing perbuatan mana harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" telah terpenuhi adanya pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dengan memasukkan alasan-alasan yang relevan dengan perbuatan dan sikap Terdakwa selama menjalani proses persidangan ke dalam keadaan yang meringankan Terdakwa apabila alasan untuk itu memang ada pada faktanya;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus pembedaan atas diri Terdakwa, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis dan lamanya pidana tersebut akan disebutkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 yang tertanggal 13 Juli 2020 yang bertuliskan pengurusan CPNS KAJATI an. M. Zikri Ikram dan Satpam Akper Sigli An. Kamarullah, ikut terlampir berkas Adm. Ijazah SMP 2 Sigli apabila berhasil / tidak berhasil uang akan tetap dikembalikan pada bulan Juli 2021 yang telah disita dari pemiliknya yakni saksi Jamaliah binti Abdul Majid maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui penuntut umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Tidak ada perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada pihak Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 65, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 163/Pid.B/2022/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Bin Ambia tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kwitansi asli bermaterai 6000 yang tertanggal 13 Juli 2020 yang bertuliskan pengurusan CPNS KAJATI an. M. Zikri Ikram dan Satpam Akper Sigli An. Kamarullah, ikut terlampir berkas Adm. Ijazah SMP 2 Sigli apabila berhasil / tidak berhasil uang akan tetap dikembalikan pada bulan Juli 2021.Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui penuntut umum.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Adji Abdillah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Pertiwi, S.H., Cahya Adi Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SYUKRI, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli, serta dihadiri oleh Sukriyadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Pertiwi, S.H.

Adji Abdillah, S.H.

Cahya Adi Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,



Syukri, S.H.